



P U T U S A N

Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 1 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H. Advokad pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 28 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 15 November 2022; Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ayah Kandung Anak (Bapak XXX);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM – 04/P.4.24/Eoh.2/11/2022 tanggal 21 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap Anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun didalam Lembaga Perasyarakatan dewasa dipisahkan dengan orang dewasa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKS Salodong, Makassar selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan Panjang warna abu-abu kombinasi orange
 - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga Panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri kanan orange
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah melati.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

7. Membebani kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/permohonan secara tertulis tertanggal 22 November 2022 pada pokoknya memohon untuk dapat menjatuhkan putusan berupa mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya atau hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan secara tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PERK : PDM-03/P.4.24./Eoh.2/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kec. Baroko Kab.Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kec. Baroko Kab.Enrekang, awalnya saat Anak pulang dari sekolahnya namun tidak ingin langsung pulang dan ingin jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang kerumahnya, tiba-tiba saat diperjalanan, Anak melihat Anak Korban mengenakan pakaian olahraga SD sedang berjalan sendirian lalu Anak langsung mendekati dan menghampiri Anak Korban dan berkata "siniko kuantarko pulang" lalu kemudian Anak Korban naik ke motor Anak dan saat diperjalanan, Anak bertanya kepada Anak Korban "orang manako" lalu Anak Korban menjawab "orang To'Tallang"
- Bahwa sekitar 100 meter jarak sebelum rumah Anak Korban yang berada di jalan To'Tallang, tiba-tiba Anak menghentikan motornya ditengah jalan dan Anak Korban pun turun dari motor Anak lalu mengatakan "saya duluan" lalu Anak mengatakan "siniko dulu ada mau saya liatkanko" namun Anak Korban langsung lari dan Anak langsung mengejar dan menangkap Anak Korban dan Anak Korban berteriak "mama...mama" lalu Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan mengatakan "diamko" dan Anak Kembali menutup mulut korban dan membaringkannya dipinggir jalan, saat Anak menurunkan celana Anak Korban sampai paha, Anak Korban memukul Anak menggunakan tangannya akan tetapi Anak tetap menurunkan celana Anak Korban dan menusuk vagina Anak Korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jarinya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “diamko janganko tanya siapa-siapa” dan saat terdengar suara motor, Anak langsung menyuruh Anak Korban pergi dan Anak Korban pun berlari menuju kerumahnya sambil menangis dan ketakutan dan saat sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakannya kepada kakaknya dan melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 021/UPTRSUM/TU-2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas Anak Korban , yang pada pokoknya menyatakan:

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur sepuluh tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu

2. Pemeriksaan Fisik Umum :

Tekanan darah delapan puluh dua per lima milimeter Hg; nadi delapan puluh enam kali per menit, frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celsius.

3. Pada Korban ditemukan:

- a. Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan
- Selaput dara : utuh, tidak ada robekan
- Diameter liang senggama lima milimeter
- Tampak luka lecet di bawah liang vagina, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- b. Pemeriksaan alat kelamin dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sepuluh tahun ini ditemukan luka lecet di bagian bawah liang vagina.

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Pongkamisik pada tanggal 06 oktober 2012 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mendapatkan luka lecet dibagian bawah liang vaginanya dan mengalami trauma.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Ayah kandungnya yang bernama Saksi IV, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban telah menjadi korban perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak pada tanggal 24 Oktober 2022 di pinggir jalan yang terletak di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kec. Baroko Kab.Enrekang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban pulang sekolah. Anak Korban berjalan kaki sambil menunggu kakak Anak Korban menjemput, dan beberapa menit kemudian lokasinya tidak jauh dari sekolah tiba-tiba seseorang naik motor singgah dan mengatakan kepada Anak Korban 'orang manaki' lalu Anak Korban menjawab "orang To'Tallang" selanjutnya orang yang naik motor menyuruh Anak Korban naik di motornya, lalu Anak Korban langsung naik dengan maksud ingin menumpang dengannya akan tetapi di perjalanan orang yang naik motor singgah dan Anak Korban langsung turun dari motor, dan orang yang naik motor mengatakan kepada Anak Korban 'siniko dulu ada mau kukasi liatkanko' akan tetapi Anak Korban langsung lari dan orang naik motor mengejar Anak Korban menggunakan motornya, dan orang naik motor

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut turun dari motornya dan menangkap Anak Korban, Anak Korban teriak dan orang yang naik motor sebelumnya tersebut menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya, selanjutnya orang laki-laki tersebut langsung membaringkan Anak Korban dan mengatakan “diamko” Anak Korban teriak dan orang laki-laki tersebut menutup mulut Anak Korban lagi, saat orang laki-laki tersebut menurunkan celana Anak Korban, Anak Korban memukulnya menggunakan tangan Anak Korban akan tetapi orang laki-laki tersebut tetap melakukannya dan menusuk vagina Anak Korban menggunakan jarinya sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu terdengar ada suara motor sehingga orang laki-laki atau Pelaku tersebut menyuruh Anak Korban pergi, dan Anak Korban berlari menuju rumah Anak Korban sambil menangis ketakutan, saat sampai di rumah Anak Korban menceritakannya kepada Kakak Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye; - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati tersebut, Anak Korban tahu karena barang bukti ini milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian perkara ini;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar hanya saja Anak Korban merasakan kesakitan, dan setelah kembali ke rumah Anak Korban menangis setelah itu Anak Korban ditanya Kakak Anak Korban yang bernama Anak Saksi III dan Anak Korban menceritakan semua apa yang Anak Korban alami;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban baru pertama kali;
- Bahwa Anak memaksa Anak Korban dengan cara mengejar Anak Korban lalu menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya dan mengatakan “diamko”, Anak menurunkan celana Anak Korban secara paksa dan saat Anak Korban teriak ia menutup mulut Anak Korban lagi
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara lari pada saat ia hendak mendekati Anak Korban akan tetapi Anak Korban dikejar dan mulut Anak Korban ditutup pada saat teriak, serta pada saat Anak membuka celana Anak Korban secara paksa Anak Korban memukulnya menggunakan tangan Anak Korban akan tetapi tetap dibuka dan Anak menusuk vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak menusuk vagina Anak Korban 1 (Satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban pada saat Anak menyusuk vaginanya menggunakan jarinya;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Kakak Anak Korban karena Anak Korban memberitahukan;
 - Bahwa Anak Korban pernah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan Anak Korban diperiksa besok harinya setelah kejadian;
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu hasil pemeriksaan dokter;
 - Bahwa Anak Korban belum mau memaafkan atas perbuatan pelaku;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;
2. Anak Saksi II dengan didampingi Ayah kandungnya yang bernama Herman Saleh, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa cabul;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menjadi korban pencabulan adalah namanya Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah namanya Anak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;
 - Bahwa kejadiannya di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah Anak Saksi ditanya oleh tantenya bahwa Anak Korban telah dicabuli, dan pada saat itu memang Anak Saksi melihat Anak berboncengan dengan Anak Korban disitulah Anak Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Anak Saksi pulang dari sekolah dan pada saat Anak Saksi singgah beristirahat di pinggir jalan Anak Saksi melihat Anak Korban dibonceng oleh Anak;
 - Bahwa Anak Saksi tidak menaruh curiga terhadap Anak dikarenakan Anak Saksi hanya berpikiran bahwa Anak hanya ingin mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi pulang dari sekolah Anak Saksi berjalan dan Anak Korban juga berjalan dengan jarak sekitar 100 meter di belakang Anak Saksi, tetapi pada saat Anak Saksi singgah di pinggir jalan untuk istirahat karena panas Anak Saksi melihat Anak membonceng Anak Korban, setelah Anak Saksi beristirahat dan selanjutnya pulang ke rumah di tengah perjalanan Anak Saksi melihat Anak pulang dengan buru-buru, setelah Anak Saksi berada di depan rumah tante, Anak Saksi melihat Anak Korban menangis sehingga Anak Saksi singgah dan Anak Saksi langsung ditanya oleh Tante Anak Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



“siapa kasi menangis Anak Korban” kemudian Anak Saksi mengatakan “tidak tahu” Tante Anak Saksi bertanya “mu tahu siapa yang bonceng i Anak Korban?” selanjutnya Anak Saksi mengatakan “oh Anak boncengki” kemudian Tante Anak Saksi mengatakan “kenapa mu tahu kalau Anak” dan Anak Saksi mengatakan “ku tahu karena temannya kakakku dulu waktu sd” selanjutnya Kakak Anak Korban langsung pergi ke rumah Anak;

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban dipaksa dan diancam pada saat Anak melakukan Perbuatan Cabul namun setelah Anak Saksi mendengar cerita barulah mengetahui jika Anak Korban saat itu sebelum dicabuli Anak Korban dikejar dan Anak berhasil menangkapnya lalu menutup mulutnya Anak Korban hingga Anak Korban menangis dan Anak melakukan pencabulan dengan cara membaringkan Anak Korban lalu menurunkan celananya dan menusuk vaginanya menggunakan jarinya setelah itu Anak Korban diberitahu bahwa “diamko jangan tanya siapa-siapa” dan Anak Korban langsung pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye; - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati tersebut Anak Saksi tahu karena barang bukti ini yang dipakai Anak Korban pada waktu Anak Saksi lihat dibonceng Anak;
- Bahwa Anak Saksi di pinggir jalan dan melihat Anak Korban dibonceng naik motor Anak;
- Bahwa Anak membonceng Anak Korban dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak memakai helm;
- Bahwa Anak Saksi tidak lihat pada waktu berhenti dan menyuruh Anak Korban naik sepeda motor Anak, nanti Anak Saksi lihat setelah jalan berboncengan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak langsung pulang ke rumah, Anak Saksi singgah di rumah Tante dan melihat Anak Korban menangis;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa Anak Korban menangis tapi menurut Tante Anak Saksi yang bernama Seni mengatakan Anak Korban sudah diperkosa orang yang bernama Anak;
- Bahwa Anak Saksi biasa main bersama dengan Anak Korban waktu di sekolah karena sama sekolahnya tapi beda kelas;
- Bahwa Anak Korban baru-baru ini masuk sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa Anak Korban tidak masuk sekolah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Anak Saksi III dengan didampingi Ayah kandungnya yang bernama Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Cabul yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa kejadiannya di pinggir jalan yang terletak di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini dan Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat Anak Saksi pulang dari rumah nenek Anak Saksi, Anak Saksi singgah di rumah Tante Anak Saksi tidak lama kemudian Tante Anak Saksi menanyakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban lewat di depan rumahnya dengan keadaan menangis dan Anak Saksi langsung pulang ke rumah Anak Saksi untuk mencari adik Anak Saksi sesampainya di rumah Anak Saksi melihat adik Anak Saksi menangis dan Anak Saksi langsung bertanya "kenapako menangis ???" namun adik Anak Saksi tidak pernah menjawab dan tetap menangis kemudian Anak Saksi bujuk dan adik Anak Saksi langsung bicara sambil menangis mengatakan kepada Anak Saksi "ada tadi anak sekolah yang pegang alat kelamin ku" dan Anak Saksi bertanya "Siapa???" namun adik Anak Saksi bilang tidak mengetahui laki-laki tersebut dan kemudian Anak Saksi langsung mengambil motor Anak Saksi dan langsung mencari orang tersebut tiba-tiba di jalan Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi II yang merupakan Sepupu Anak Saksi dan bertanya " ko liat tadi yang bonceng adik ku Anak Korban" dan kemudian Anak Saksi II menjawab "iya liat Anak namanya, tinggal di ku'ku" dan kemudian Anak Saksi langsung menuju kampung KU'KU setelah sampai di kampung KU'KU Anak Saksi bertemu dengan anak laki-laki di pinggir jalan yang tidak Anak Saksi kenali namanya dan bertanya "di mana rumahnya Anak?" dan anak tersebut menjawab "liat rumahnya" dan kemudian Anak Saksi membawa anak tersebut untuk membawa Anak Saksi ke rumah Anak sesampainya di rumah Anak, Anak Saksi langsung turun dari motor dan Anak Saksi langsung bertemu dengan Anak dan menyuruh Anak Saksi naik ke atas rumahnya setelah Anak Saksi naik ke atas rumah Anak, Anak Saksi menyampaikan kepada Anak bahwa "Saya tidak tuduh ko ini cuman ingin memastikan apakah kau atau bukan yang sudah memegang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



kelamin adik Saya?” namun Anak tidak mengakuinya namun Anak Saksi langsung mengatakan kepada Anak “kalau memang bukan kau Saya bawa kamu untuk bertemu dengan adik Saya“ dan Anak langsung mengatakan “Iya” kemudian Anak Saksi langsung pulang bersama dengan Anak bersama dengan Kakaknya untuk bertemu dengan Adik Anak Saksi setelah Anak Saksi sampai di rumah Tante Anak Saksi bersama dengan Anak dan Kakaknya, Adik Anak Saksi langsung takut dan mengatakan bahwa “dia mi itu yang sudah pegang kemaluanku” dan pada waktu itu Anak masih tidak mengakui perbuatannya dan pada waktu itu kepala desa dan juga orang tua Anak Saksi memberitahukan kepada Anak dan juga disaksikan oleh Kakaknya bahwa apakah benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun Anak tetap tidak mengakui perbuatannya dan Kakak dari Anak sempat melawan kepala desa dan tidak lama kemudian orang tua Anak Saksi dan kepala desa langsung melaporkan ke Polsek Alla;

- Bahwa penyampaian Anak Korban, Anak melakukan pencabulan terhadap Adik Anak Saksi baru pertama kali;
- Bahwa umur Adik Anak Saksi yang bernama Anak Korban umurnya 10 tahun sesuai di akta kelahirannya Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober 2012;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kepada Anak Saksi bahwa Anak memaksanya dengan cara Adik Anak Saksi dikejar menggunakan motor kemudian menghadangnya di jalan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Adik Anak Saksi merasakan trauma;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye; - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati tersebut Anak Saksi tahu karena barang bukti ini yang dipakai Anak Korban pada waktu pergi sekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Anak kandung Saksi Anak Korban telah menjadi korban Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di pinggir jalan tepatnya di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kebun dan Saksi mendapat telepon dari Anak Saksi yang bernama Anak Saksi III, ia memberitahu Saksi bahwa Anak Korban dicabuli oleh orang, saat itu Saksi langsung pulang ke rumah dan ke rumah keluarga karena Anak Korban ada di sana, sesampainya di rumah keluarga Saksi melihat Anak Korban menangis ketakutan, Saksi bertanya kepada Anak dari Saksi Anak Korban "kenapako" dan Anak Korban menceritakan bahwa saat pulang sekolah ia menumpang dengan anak SMP dan di perjalanan dikasi singgah lalu dikejar dan ditutup mulutnya selanjutnya Anak Saksi dibaringkan dan dibuka celananya lalu ditusuk vaginanya menggunakan jari Anak tersebut, setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi memberitahukan Pak Desa untuk dibantu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban, ia dicabuli dengan cara dikejar dan mulutnya ditutup menggunakan tangan Anak, lalu Anak Korban dibaringkan dan dibuka celananya oleh Anak, selanjutnya Anak menusuk vagina Anak Korban menggunakan jari tangannya, namun sebelumnya awalnya membujuk anaknya Saksi dengan mengantarnya pulang dan di perjalanan diberhentikan, anaknya Saksi Anak Korban berteriak akan tetapi dikejar lalu ditutup mulutnya dan Anak membaringkan Anak Saksi lalu mencabulinya dengan cara membuka celananya dan menusuk vagina Anak Saksi menggunakan jarinya setelah itu Anak Saksi diberitahu bahwa "janganko bilang siapa-siapa";
- Bahwa Saksi berada di kebun, setelah itu Saksi ditelepon Anak Saksi dan mengatakan "pulangki papa karena Anak Korban sudah dicabul orang", setelah itu Saksi langsung pulang dan sampai di rumah sudah banyak orang karena kebetulan di rumah tantenya ada acara sukuran;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban di rumah Tantenya;
- Bahwa akibatnya yaitu Anak Korban merasa takut dan trauma dan Kami sebagai keluarga merasa malu atas kejadian tersebut;
- Bahwa pernah dan datang untuk meminta maaf pihak keluarga Anak dan Saksi mengatakan Saksi mau memaafkan tapi proses hukum berjalan terus;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Penyidik dan semua keterangan Saksi itu betul semua
- Bahwa umur Anak Korban 10 (sepuluh) tahun saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye; - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati tersebut Saksi Tahu karena barang bukti ini yang dipakai Anak Saksi pada waktu pergi sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi Ayah Kandungnya (Bapak XX) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul kepada Anak perempuan yang tidak diketahui namanya namun penyidik memberitahu bahwa bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban di jalan To'talang yang terletak di Desa Benteng Alla Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Anak pulang dari sekolahnya namun tidak ingin langsung pulang menuju rumahnya Anak ingin jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya, saat di perjalanan Anak melihat seorang perempuan (Anak Korban) mengenakan seragam SD sedang berjalan sendirian setelah itu Anak menghampiri Anak Korban kemudian berkata "siniko ku antar ko pulang" kemudian Anak Korban naik ke motor Anak, saat di perjalanan Anak bertanya "orang manako" kemudian Anak Korban menjawab "To'talang" setelah itu sekitar 100 meter sebelum rumah Anak Korban yang berada di jalan To'talang Anak berhenti kemudian Anak Korban turun dari motor dan berkata "Saya duluan" kemudian Anak berkata "siniko dulu ada mau Saya liatkan ko" namun Anak Korban lari kemudian Anak memutar arah motornya kemudian lari mengejar dan menangkap Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban dengan tangan kiri Anak kemudian Anak Korban berteriak "Mama...mama...!" namun Anak tetap menutup mulut Anak Korban kemudian membaringkan di pinggir jalan, setelah Anak Korban baring Anak duduk di samping kiri Anak Korban kemudian menurunkan rok dan celana Anak Korban hingga paha kemudian Anak meraba vagina Anak Korban serta memasukkan jari telunjuk kemudian berkata "diamko jangan ko tanya siapa-siapa" kemudian Anak berdiri berjalan menuju motor kemudian pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak membuka celana Anak Korban hanya menurunkan hingga paha, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun Anak tidak menghiraukan;
- Bahwa sebelum Anak mencabuli Anak Korban Anak membujuk dengan berkata "siniko ku antar ko pulang" dan saat sebelum Anak Korban dicabuli Anak mengejar serta menangkap kemudian menutup mulut Anak Korban dan setelah mencabuli Anak Korban Anak mengancam dengan berkata "janganko tanya siapa-siapa dengan maksud Anak takut jika orang tua Anak Korban mengetahui;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban karena Anak biasa menonton film porno dan Anak tidak memiliki pacar sehingga Anak memuaskan nafsunya pada Anak Korban, setelah melakukan perbuatan cabul Anak merasa takut jika orang tua Anak Korban mengetahui dan keluarga Anak;
- Bahwa Anak mengakui kesalahan Anak dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa Anak pernah bertemu dengan keluarga Anak Korban pada waktu selesai Anak melakukan perbuatan cabul, Anak dipanggil Kakaknya Anak Korban bertemu di rumah tantenya, setelah itu Anak pergi di rumah tantenya dan kakaknya Anak Korban bertanya kepada Anak dan mengatakan "kamukah yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban?" tapi Anak hanya diam. Nanti setelah Anak dibawa Polisi baru Anak mengakui perbuatan Anak ini;
- Bahwa Anak tidak mengakui karena Anak takut sama pihak keluarga Anak Korban dan orang tua Anak;
- Bahwa Anak memakai motor kalau pergi sekolah sejak Anak masuk SMP;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Saksi II karena adiknya temanku;
- Bahwa Anak melihat Anak Korban pada waktu Anak Korban pulang sekolah di pinggir jalan, setelah itu Anak ajak berboncengan untuk mengantar pulang ke rumahnya, namun setelah di perjalanan muncul dalam pikiran Anak untuk mau melakukan pencabulan;
- Bahwa tidak pernah Anak melakukan perbuatan cabul sebelumnya;
- Bahwa Anak merasa puas setelah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian adalah tempatnya jalanan umum, tapi masih banyak pohon-pohon;
- Bahwa Anak biasa lewat jalan itu Ketika pulang Sekolah karena jalan tersebut jalanan umum;
- Bahwa Anak bersaudara 3 (tiga) orang dan Anak adalah Anak bungsu;
- Bahwa pernah datang orang tua Anak di rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak tahu hasil yang dibicarakan saat pihak keluarga Anak datang di rumah keluarga Anak Korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



- Bahwa terhadap barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye; - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati tersebut Anak tahu karena barang bukti ini yang dipakai Anak Korban pada waktu Anak melakukan perbuatan cabul terhadapnya;
- Bahwa dampak dari perbuatan Anak ini kepada Anak Korban membuat Anak Korban takut dan trauma;
- Bahwa Anak berhenti melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Anak dengar ada suara bunyi motor dan Anak Korban juga lari sambil menangis;
- Bahwa yang Anak gunakan saat menusuk vagina Anak Korban dengan pakai jari, dan jari Anak masuk seruas jari Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat Ayah Kandung dari Anak yang bernama XXX pada pokoknya menerangkan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua Anak merasa malu, namun Orang Tua Anak masih mengakui Anak ini dan Orang Tua Anak masih sanggup untuk membinanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Surat yang isinya telah dibacakan di persidangan pada pokoknya berupa:

1. Visum et Repertum No : 021/UPTRSUM/TU-2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Daerah Masssenrempulu atas nama Anak Korban;
2. Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor XXX pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dilahirkan di Enrekang pada tanggal 01 Januari 2008;
3. Kartu Keluarga dengan Nomor: XXX pada tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dilahirkan di Enrekang pada tanggal 01 Januari 2008;
4. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7318-LT-21112013-0002 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Pongkamisik pada tanggal 06 Oktober 2012;



5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Anak dengan Nomor Register Litmas XXX pada tanggal 02 November 2022;
6. Laporan Hasil Penelitian Sosial pada atanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye;
- 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik, serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi serta Anak yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita di Buntu Dama Desa Benteng Alla Kec. Baroko Kab. Enrekang yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa awal kejadiannya Anak pulang dari sekolahnya namun tidak ingin langsung pulang dan ingin jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya, tiba-tiba saat di perjalanan, Anak melihat Anak Korban mengenakan pakaian olahraga SD sedang berjalan sendirian lalu Anak langsung mendekati dan menghampiri Anak Korban dan mengajak untuk naik kemotornya dengan maksud untuk mengantar pulang lalu kemudian setelah Anak korban naik ke motor, Anak pun langsung menjalankan motornya dan sesaat kemudian Anak tiba-tiba menghentikan motornya di pinggir jalan dan Anak Korban pun langsung turun dan pergi namun Anak langsung memanggil Anak korban namun Anak Korban langsung berlari ketakutan dan Anak pun langsung mengejar Anak Korban dengan sepeda motornya dan menangkapnya. Lalu Anak Korban teriak, namun mulutnya langsung ditutupi oleh Anak dan Anak langsung membaringkan Anak Korban di pinggir jalan dan menurunkan celana Anak korban. Saat itu Anak korban sempat memberontak dengan langsung memukul Anak namun Anak tetap melakukan perbuatannya tersebut dan memegang vagina Anak korban.



Kemudian Anak menusuk vagina Anak Korban menggunakan jarinya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara motor dan Anak pun langsung menyuruh pergi Anak korban dan Anak pun langsung kabur pulang ke rumah akibat dari perbuatan tersebut,

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial pada tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang. Bahkan setelah kejadian itu Anak Korban sempat tidak masuk sekolah setelah;
- Bahwa saat kejadian Anak membonceng Anak Korban sempat dilihat oleh Anak Saksi II;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 021/UPTRSUM/TU-2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Daerah Massenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp. OG atas XXX , yang pada pokoknya menyatakan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur sepuluh tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu

2. Pemeriksaan Fisik Umum :

Tekanan darah delapan puluh dua per lima milimeter Hg; nadi delapan puluh enam kali per menit, frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celsius.

3. Pada Korban ditemukan:

- a. Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan
- Selaput dara : utuh, tidak ada robekan
- Diameter liang senggama lima milimeter
- Tampak luka lecet di bawah liang vagina, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

- b. Pemeriksaan alat kelamin dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sepuluh tahun ini ditemukan luka lecet di bagian bawah liang vagina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian usia Anak berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor XXX pada tanggal 25 oktober 2012;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXX tanggal 21 November 2013;
- Bahwa adapun penyebab anak melakukan pencabulan dengan anak korban karena anak pernah nonton video porno oleh teman-temannya;
- Bahwa perwakilan pihak Keluarga Anak pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf yang pada intinya Ayah Kandung Anak Korban menyatakan bisa saja memaafkan perbuatan Anak tetapi hukum harus tetap diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Anak yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah Anak yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari penyampaian Anak sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan dengan dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa saat terjadi peristiwa tindak pidana usia Anak adalah 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXX pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum Anak lahir di Enrekang pada tanggal 1 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tipu muslihat" adalah suatu perbuatan di mana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur "serangkaian kebohongan" diartikan sebagai adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi



kelamin, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul" menurut S.R Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya Halaman 235 adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dan termasuk perbuatan memegang, menyentuh atau meraba-raba bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan perasaan/nafsu birahi;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi peristiwa perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wita di Buntu Dama Desa Benteng Alla Kec. Baroko Kab. Enrekang yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Anak pulang dari sekolahnya namun tidak ingin langsung pulang dan ingin jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya, tiba-tiba saat di perjalanan, Anak melihat Anak Korban mengenakan pakaian olahraga SD sedang berjalan sendirian lalu Anak langsung mendekati dan menghampiri Anak Korban dan mengajak untuk naik ke motornya dengan maksud untuk mengantar pulang lalu kemudian setelah Anak korban naik ke motor, Anak pun langsung menjalankan motornya. Selama di perjalanan Anak Saksi II sempat melihat Anak membonceng Anak Korban. Sesaat kemudian Anak tiba-tiba mengehentikan motornya di pinggir jalan dan Anak Korban pun langsung turun dan pergi namun Anak langsung memanggil Anak korban namun Anak Korban langsung berlari ketakutan dan Anak pun langsung mengejar Anak Korban dengan sepeda motornya dan menangkapnya. Lalu Anak Korban teriak, namun mulutnya langsung ditutupi oleh Anak dan Anak langsung membaringkan Anak Korban di pinggir jalan dan menurunkan celana Anak korban. Saat itu Anak korban sempat memberontak



dengan langsung memukul Anak namun Anak tetap melakukan perbuatannya tersebut dan memegang vagina Anak korban. Kemudian Anak menusuk vagina Anak Korban menggunakan jarinya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara motor dan Anak pun langsung menyuruh pergi Anak korban dan Anak pun langsung kabur pulang ke rumah akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 021/UPTRSUM/TU-2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Daerah Masssenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas XXX , yang pada pokoknya menyatakan:

1. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur sepuluh tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu
2. Pemeriksaan Fisik Umum :
Tekanan darah delapan puluh dua per lima milimeter Hg; nadi delapan puluh enam kali per menit, frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celsius.
3. Pada Korban ditemukan:
 - a. Pemeriksaan alat kelamin luar :
 - Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan
 - Selaput dara : utuh, tidak ada robekan
 - Diameter liang senggama lima milimeter
 - Tampak luka lecet di bawah liang vagina, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - b. Pemeriksaan alat kelamin dalam:
Tidak dilakukan pemeriksaan
Kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sepuluh tahun ini ditemukan luka lecet di bagian bawah liang vagina;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian kronologi tersebut telah terbukti yaitu Anak telah melakukan perbuatan memaksa kepada Anak Korban untuk melakukan cabul. Hal ini tergambar dari sikap Anak Korban yang telah lari namun dikejar dan ditangkap oleh Anak hingga selanjutnya mulut Anak Korban langsung ditutupi dengan tangan Anak karena berteriak. Kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga sempat melakukan perlawanan dengan langsung memukul Anak namun Anak tetap melanjutkan perbuatan cabul dengan cara menusuk vagina Anak Korban menggunakan jarinya sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasakan kesakitan sebagaimana hasil dari Visum et Repertum No : 021/UPTRSUM/TU-2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tersebut. Adapun sesuai keterangan Anak setelah melakukannya tersebut Anak merasa puas dalam hal ini konteks nafsu birahi karena telah tersalurkan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut muncul niat dari Anak setelah membonceng Anak Korban sesaat ketika melewati jalanan yang sepi. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Anak memang karena inisiatif kesengajaan diri sendiri, bukanlah karena dipaksa atau diancam oleh orang lain. Adapun penyebab lain Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban karena Anak pernah nonton video porno oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial pada tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang. Bahkan setelah kejadian itu Anak Korban sempat tidak masuk sekolah setelah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban diketahui usia Anak adalah 14 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXX pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum Anak lahir di Enrekang pada tanggal 1 Januari 2008. Sedangkan usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) Tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor : XXX tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Pongkamisik pada tanggal 06 Oktober 2012. Sehingga dengan demikian terhadap Anak Korban adalah masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini yaitu "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Ayah kandungnya yang bernama XXX dan Ayah kandung Anak menyatakan merasa malu akibat perbuatan anaknya, namun Orang Tua Anak masih mengakui Anak sebagai putranya dan Orang Tua Anak masih sanggup untuk membinanya, nanti Orang Tua Anak memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/permohonannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon supaya Hakim menjatuhkan putusan berupa mengembalikan Pelaku Anak kepada Orang Tuanya atau hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam nota pembelaan/permohonannya tertanggal 22 November 2022 tersebut. Selanjutnya atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan, kemudian Penasihat Hukum Anak menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Permohonannya semula;

Menimbang bahwa mengenai berat ringannya hukuman akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut di bawah bersamaan dengan pertimbangan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Hakim akan ditentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dengan Nomor

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Litmas XXX pada tanggal 02 November 2022 pada pokoknya memberika rekomendasi yaitu: Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo pada hari Selasa tanggal 1 November 2022. Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilakukan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Yang Mulia yang menangani perkara ini agar klien atau Anak atas nama XXX agar diberi pidana Pembinaan di dalam LPKA Maros. Namun jika Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak;
2. Klien masih dibawah umur 14 tahun;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
4. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
5. Orang tua masih mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak;
6. Pidana Penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana. Hakim juga dalam memutus haruslah dengan mengacu asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan agar dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki dirinya dengan segala perbuatannya di masa yang akan datang. Bahwa Hakim berpendapat, dalam menentukan bentuk pemidanaan bagi Anak, Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek terutama mengenai bentuk restorative justice pada Anak, apa-apa yang lebih memudahkan bagi Anak dan orangtuanya, juga terhadap Anak Korban, dengan adanya pemidanaan yang tepat bagi Anak diharapkan memberikan kepuasan dan menciptakan rasa keadilan bagi korban, adapun di dalam masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal Anak, diharapkan dengan penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak, masyarakat menilai akibat yang diterima Anak sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak adalah termasuk perkara yang dianggap berat. Hal ini ditunjukkan dengan ancaman hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adanya kewajiban untuk dilaksanakan diversi. Bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa pada umumnya. Hal ini mengingat bunyi Pasal 79 ayat (1) Undang-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan".

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang 2 November 2022 yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu: Perbuatan Cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh Pelaku merupakan tindak pidana berat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma Agama, Susila, Masyarakat, bahkan Hukum. Pelaku terancam Pidana sesuai pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak menyarankan agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah melanggar pasal tersebut hingga menyebabkan klien trauma dan takut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim sependapat dengan bentuk pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi Anak sebagaimana di atur dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan mengenai lokasi Anak menjalani pidana penjara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 85 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Dalam hal ini kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan: apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang bahwa dalam hal ini di Kabupaten Enrekang sendiri belum ada Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan yang tersedia di Kabupaten Enrekang adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang. Dengan memperhatikan hal tersebut, Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasarakatan Klas II Palopo dengan Nomor Register Litmas XXX pada tanggal 02 November 2022 mengenai lokasi penempatan Anak menjalani Pidanaannya yaitu di LPKA Maros;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang memiliki dua pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, oleh sebab itu dengan mendasari pada usia anak yang telah menginjak 14 (empat belas) tahun dan agar menjadi pribadi yang produktif, maka Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum untuk menentukan lamanya pelatihan kerja pada Anak yaitu 6 (enam) bulan, sedangkan untuk lokasinya adalah di LPKS Salodong, Makassar sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye;
2. 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan
3. 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati;

Yang telah disita dari Saksi IV untuk dimusnahkan agar tidak menimbulkan kenangan yang buruk bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya Negara dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan Anak dilakukan Kepada Anak Korban hingga menyebabkan trauma dan ketakutan saat bertemu di ruang sidang;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Anak masih bersekolah dan ingin memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Salodong, Makassar selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan panjang warna abu abu kombinasi oranye;
 - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye; dan
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati;;Untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 oleh Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muthmainna, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

TTD

Ramli

Hakim,

TTD

Pungky Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)